

**PENERJEMAHAN AL-QUR'AN: PROSES PENERJEMAHAN  
AL-QUR'AN DI INDONESIA**

**Egi Sukma Baihaki**

Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta, Indonesia  
egisukma\_baihaki@yahoo.com

**Abstract**

*The translation of Qur'anic verses underwent its long processes in history, the question may come about the legitimacy of the translator, law of translation accompanied by the translation made by the Orientalists have made differences among scholars especially in addressing the translation of al-Qur'an in different parts of the world. Rejection on the translation of al-Qur'an had also been existed in Indonesia. Despite being rejected, however, the result of the translation is still available in Indonesia until now. The process of translating al-Qur'an itself has various dimensions ranging from the involvement of literature and the use of regional languages.*

**Keywords:** *Harfiyah translation, Tafsiriyah Translation, Maknawiyah Translation, and Ulum al-Qur'an.*

**Abstrak**

*Penerjemahan al-Qur'an dalam sejarahnya mengalami proses yang cukup panjang, misalnya dari persoalan kewenangan atau legitimasi penerjemah, hukum menerjemahkan, ditambah lagi dengan kehadiran terjemahan yang dibuat oleh para Orientalis membuat banyak perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi penerjemahan al-Qur'an di berbagai wilayah. Penolakan terhadap penerjemahan al-Qur'an juga sempat ada di Indonesia. Tapi, meskipun sempat ditolak, pada akhirnya penerjemahan al-Qur'an di Indonesia tetap berlangsung hingga sekarang. Proses penerjemahan itu sendiri memiliki berbagai dimensi mulai dari keterlibatan sastra dan penggunaan bahasa daerah dalam menerjemahkan al-Qur'an.*

**Kata Kunci:** *Terjemah Harfiyah, Terjemah Tafsiriyah, Terjemah Maknawiyah, dan Ulum al-Qur'an.*

**Pendahuluan**

Umat Islam meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kitab al-Qur'an yang Allah Swt berikan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril merupakan sebuah mukjizat yang agung. Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai

medianya.<sup>1</sup> Sebagai sebuah kitab suci, tidak

<sup>1</sup>Al-Qur'an adalah firman Allah yang disampaikan Malaikat Jibril yang redaksinya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad Saw yang diterima secara *tawatur*. Kitab yang merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi dan mengandung petunjuk-petunjuk tentang kebenaran untuk menjadi pedoman bagi manusia. Kitab ini juga tidak hanya diperuntukkan untuk satu golongan saja, tetapi diperuntukkan untuk semua manusia. Lihat, Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak-jejak Islam: Kamus Sejarah dan Peradaban Islam*

salah jika Rasulullah Saw juga memerintahkan umat Islam untuk senantiasa belajar, membaca, *mentadabburi* (merenungi) dan mengamalkan kandungannya. Karena di dalam al-Qur'an terkandung hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Sejarah Islam telah mencatat, bahwa agama Islam pada akhirnya dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tetapi, ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah di mana di wilayah tersebut memiliki bahasa masing-masing, bahkan bukan hanya bahasa resmi Negara, wilayah itu juga terkadang memiliki bahasa daerah yang begitu banyak, sedangkan bahasa Arab bukanlah bahasa ibu bagi mereka. Oleh sebab itu, kebutuhan akan penerjemahan al-Qur'an memang dirasakan teramat penting sebagai bentuk upaya agar umat Muslim di manapun mereka berada dapat memahami dan mengamalkan ajaran al-Qur'an, serta untuk menunjang proses pengetahuan umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Penerjemahan al-Qur'an dianggap sebagai solusi, agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung di dalam al-Qur'an melalui terjemahannya tanpa mengesampingkan teks Arab itu sendiri. Walaupun adakalanya pemahaman itu masih bersifat sementara, karena semakin meningkat level seseorang, maka akan merubah pemahaman orang tersebut terhadap pesan-pesan al-Qur'an.

Akan tetapi, di dalam prosesnya tidak semulus yang dibayangkan. Perselisihan dan perdebatan para ulamapun terjadi sepanjang sejarah. Bahkan, beberapa fenomena yang berkaitan dengan penerjemahan al-Qur'an menjadi pembahasan yang panjang dalam kajian *Ulum al-Qur'an*. Keterlibatan para Orientalis

---

dari Masa ke Masa (Yogyakarta: Bunyan, 2016), 299. Beberapa dalil terkait dengan kemujizatan al-Qur'an, lihat, Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 147-159.

dalam menerjemahkan al-Qur'an juga pada akhirnya menjadi sebuah diskursus penting untuk dibahas dan dikaji karena tidak dipungkiri ada unsur kepentingan mereka sendiri dalam menerjemahkan al-Quran tersebut.

Indonesia sebagai bagian dari wilayah yang menjadi tempat suburnya bagi perkembangan kajian ke-Islaman tidak bisa lepas dari proses penerjemahan al-Qur'an. Untuk itu penting kiranya mengetahui bagaimana seluk beluk penerjemahan al-Qur'an di Indonesia dengan berbagai bentuknya yang ada.

### **Pengertian Terjemah Al-Qur'an**

Secara harfiah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke ahasa lain (singkatnya mengalihbahasakan, *to translate*).<sup>2</sup>

Penerjemahan adalah memindahkan suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Ada banyak pengertian tentang penerjemahan antara lain: menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang sama dengan bahasa pembicaraan itu. Menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang bukan bahasa pembicaraan itu. Proses pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Perlu dibedakan pula antara kata penerjemahan dan terjemahan sebagai padanan dari *translation*. Kata penerjemahan mengandung pengertian proses alih pesan, sedangkan kata terjemahan artinya hasil dari suatu terjemah.<sup>3</sup>

Terjemah al-Qur'an artinya memindahkan al-Qur'an pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak dapat berbahasa Arab sehingga ia bisa memahami maksud kitab Allah Swt dengan perantaraan terjemahan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmad Izzan, *'Ulumul Qur'an: Telaah Tektualitas dan Kontekstualitas al-Qur'an* (Bandung: Humaniora, 2011), 351.

<sup>3</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 92.

<sup>4</sup>Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. dari bahasa Arab oleh Aminuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1991), 331.

## Sejarah Penerjemahan al-Qur'an

Sejarah penerjemahan al-Qur'an memang tidak dapat dipungkiri diprakarsai oleh para Orientalis yang menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa mereka. Karena ketika itu umat Islam masih disibukkan dengan perdebatan hukum menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa lain. Dalam kondisi umat Islam yang seperti itu, dijadikan sebagai kesempatan oleh para Orientalis untuk menerjemahkan al-Qur'an. Pada mulanya, Orientalis menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Latin.<sup>5</sup>

Akan tetapi, terjemahan-terjemahan yang lahir setelahnya tidak menerjemahkan al-Qur'an langsung dari bahasa Arab, tapi justru menjadikan terjemahan Latin itu sebagai rujukan utama. Mereka menerjemahkan dari terjemah versi Latin ke bahasa mereka dan diklaim sebagai terjemahan al-Qur'an. Padahal, terjemah-terjemah itu merupakan terjemahan dari terjemah al-Qur'an.

Berangkat dari rasa keprihatinan atas beredarnya terjemahan-terjemahan al-Qur'an yang dilakukan oleh para Orientalis yang justru berisikan cacian dan bantahan terhadap isi al-Qur'an itu sendiri, akhirnya beberapa tokoh Muslim pun terpanggil untuk menerjemahkan al-Qur'an, meskipun sebelumnya para Ulama melarang usaha tersebut.

Pada masa Muwahidin di Spanyol (1142-1289 M) memerintahkan untuk menghancurkan al-Qur'an yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Barbar. Tetapi sesudah itu kebanyakan para ulama mulai membolehkannya, dan terjemah yang pertama kali dalam bahasa Parsi dilakukan oleh Syekh Sa'adi Asy-Syirazi (1313 M), setelah itu lahir terjemahan dalam bahasa Turki, orang yang kedua menerjemahkan al-Qur'an di India adalah Syekh Waliyullah Dahlawi dan setelah itu semakin banyak terjemah yang muncul.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Tentang perkembangan penerjemahan al-Qur'an yang dilakukan oleh para Orientalis dan perkembangannya di Eropa, Lihat, Hamam Faizin, "Percetakan al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia," dalam *Jurnal Esensia*, XII no. 1 Januari (2011): 141-144.

<sup>6</sup>Lihat, Abu Bakar Aceh, *Sejarah Al-Qur'an* (Solo: Ramadhani, 1986), 40.

Hingga pada perkembangan selanjutnya, dilakukan penerjemahan al-Qur'an besar-besaran ke dalam berbagai bahasa dunia oleh *Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif* (*King Fahd Complex for Printing the Holy Qur'an*) yang dibagikan kepada para jamaah haji ketika melakukan haji ke tanah suci.

Di Indonesia sendiri yang pertama kali dianggap sebagai penggagas proyek penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia (Melayu) adalah Syekh 'Abd al-Rauf Ibn 'Ali al-Fanshuri (1035-1105 H/1615-1693 M). Penobatan dirinya sebagai *Mutarjim* al-Qur'an pertama ke bahasa Melayu – Indonesia berdasarkan kepada karyanya yang menggunakan huruf Arab-Melayu.<sup>7</sup>

## Terjemah dan Tafsir

Fenomena perdebatan apakah terjemah sama dengan tafsir atau berbeda menjadi momok yang mengawali perdebatan umat Islam setelah persoalan boleh atau tidaknya menerjemahkan al-Qur'an. Perbedaan pendapat tersebut berasal dari perbedaan sudut pandang mengenai definisi terjemah dan tafsir. Lahirnya produk tafsir yang mewarnai khazanah Islam tidak dapat serta-merta memuaskan dahaga umat Islam khususnya mereka yang berada jauh di luar Arab dan menggunakan bahasa mereka masing-masing sebagai bahasa komunikasi dan sumber pengetahuan. Keterbatasan itu membuat proses pemahaman terhadap kandungan isi al-Qur'an dapat terhalangi.

Oleh karena itu, terjadi berbagai penerjemahan al-Qur'an di berbagai negara non-Arab. Apalagi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa bangsa Eropa atau non-Muslimah yang mengawali penerjemahan al-Qur'an ke berbagai bahasa mereka. Kesalahan terjemah yang dilakukan oleh mereka tersebar ke berbagai Negara dan memunculkan kesalahan persepsi terhadap Islam maupun al-Qur'an itu sendiri.

<sup>7</sup>Lihat, Ahmad Izzan, 263.

Sebab itu sebagai klarifikasi umat Islam perlu menunjukkan terjemahan al-Qur'an yang benar dalam arti berusaha mendekati sebagaimana maksud yang diinginkan oleh Tuhan bukan berisikan informasi yang tidak sesuai sehingga pesan-pesan al-Qur'an dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh umat manusia.

Tafsir secara bahasa adalah *al-Bayan* (penjelas), *al-Kasyf* (penyingkap).<sup>8</sup> Ibn Mandzur mengatakan bahwa tafsir adalah menyingkap maksud ayat dari *lafadz* yang *musykil*.<sup>9</sup> Secara istilah tafsir adalah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisahnya, dan sebab diturunkannya (*asbab al-Nuzul*) dengan *lafadz* yang menunjukkan kepadanya secara terang (gamblang).<sup>10</sup>

Terjemah al-Qur'an pada dasarnya juga melibatkan unsur tafsir, yaitu pemahaman dan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an meskipun dalam bentuk yang sederhana, terlebih di dalamnya juga disertai dengan catatan kaki tentang makna satu ayat. Terjemah juga memainkan peran strategis dalam pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap al-Qur'an, karena bahasa Arab bukan bahasa ibu bagi masyarakat Indonesia, sehingga proses pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia, terlebih dahulu berangkat dari karya-karya terjemah al-Qur'an dalam bahasa Indonesia.<sup>11</sup>

Mungkin lebih tepat jika dihubungkan antara terjemah *tafsiriyah* dengan tafsir. Karena jika terjemah secara umum jelas berbeda dengan tafsir. Tapi jika dilihat secara singkat, terjemah

merupakan uraian singkat, sedangkan tafsir adalah uraian secara luas. Fenomena perdebatan dalam menentukan apakah terjemah termasuk tafsir pada akhirnya melahirkan dua bentuk terjemahan, yaitu terjemah *harfiyah* dan terjemah *tafsiriyyah*.

Al-Zarqani memaparkan lima perbedaan antara terjemah dan tafsir; 1) Terjemah bersifat *independent* dari kaidah asal kalimat (hanya cukup menguraikan asal kata dan lain sebagainya), sedangkan tafsir terikat kepada kaidah bahasa dan dalam menjelaskan lebih bersifat luas, 2) Terjemah tidak boleh terjadi pembuangan kalimat, berbeda dengan tafsir mungkin terjadi pembuangan kalimat bahkan terkadang memang harus terjadi, 3) Terjemah harus memenuhi makna yang dimaksud oleh kalimat, sedangkan tafsir hanya mengacu pada usaha untuk menjelaskan maksud kalimat dari sudut pandang penafsir, 4) Terjemah mengandung makna asli (apa adanya sesuai dengan makna teks), sedangkan tafsir memberikan penjelasan baik itu umum maupun menyeluruh, dan 5) Makna yang dimaksud penerjemah adalah makna yang asli, tafsir tidak cukup berhenti pada satu makna akan tetapi kemudian dicarikan penjelasannya.<sup>12</sup>

### **Hukum Menerjemahkan al-Qur'an ke Bahasa lain**

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang menjadi mukjizat Rasulullah Saw yang berisikan pedoman untuk kehidupan umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang diperuntukkan hanya kepada umat Nabi tertentu dan setelahnya akan datang Nabi dan Rasul yang diberikan kitab suci oleh Allah. Walaupun Rasulullah telah wafat, al-Qur'an tetap diamalkan dan sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir.

Terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan oleh al-Qur'an memang

<sup>8</sup>Lihat, Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (T.tp: Dar al-Fikr, 1370 H/1951 M), 173.

<sup>9</sup>Lihat, Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Hadis, 1434 H/2013), 101.

<sup>10</sup>Lihat, 'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, ed. 'Alwi Abu Bakar Muhammad al-Saqqaf (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1433 H/2012 M), 75. Untuk pengertian tafsir menurut ulama Sunni dan Syiah lebih jelasnya lihat, Muhammad Fakir al-Mayabdi, *Qawaid al-Tafsir Baina asy-Syi'ah wa as-Sunnah* (T.tp: Markaz al-Tahqiqat wa al-Dirasat al-'Ilmiyyah al-Tabi' li al-Majma' al-'Alami li Tarqib Baina al-Madzahib al-Islamiyyah, t.th), 15-19.

<sup>11</sup>Taufikurrahman, "Kajian Tafsir di Indonesia", dalam *Jurnal Mutawâtir* 2. no. 1. Januari-Juni (2012): 4-5.

<sup>12</sup>Lihat, Muhammad 'Abd al-'Adzim al-Zarqani, *Manahi al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, ed. Fawwaz Zamarli (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1415 H/1995 M), 94-95.

mendapat legitimasi langsung dari Allah.<sup>13</sup> Jika kepentingan bahasa Arab yang diunggulkan dan mengesampingkan tujuan utama al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk, pemberi peringatan dan kabar bagi manusia, maka akan sulit rasanya manusia menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup sepenuhnya, karena tidak semua umat Islam menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, polemik yang muncul di awal sejarah penerjemahan al-Qur'an adalah mengenai hukum menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa lain.

Al-Qur'an turun bukan hanya untuk kalangan bangsa Arab, akan tetapi untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia. Untuk memahami dan menggali kandungan serta maksud dari al-Qur'an maka dibutuhkan terjemahan ke berbagai macam bahasa. Kebutuhan akan penerjemahan al-Quran memang dirasakan sebagai upaya agar umat muslim di manapun mereka berada dapat memahami dan mengamalkan ajaran al-Qur'an.

Sebagaimana lazimnya kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan sesuai dengan bahasa masyarakat kala itu, al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai medianya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, al-Qur'an berlaku bukan hanya untuk masyarakat Arab ketika zaman Rasulullah Saw hidup saja, tetapi al-Qur'an juga berlaku sebagai pedoman universal bagi umat manusia hingga akhir zaman. Timbullah kesakralan bahasa yaitu terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an. Sehingga kesakralan itu berdampak pada dilarangnya penerjemahan al-Qur'an dan memaksakan pembaca untuk memahami bahasa Arab.

Sebagai Kitab Suci dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam, al-Qur'an perlu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, kendatipun bahasa terjemahan itu tidak dapat mewakili bahasa al-Qur'an. Hal itu menjadi penting karena tidak semua umat Islam dapat menguasai bahasa

al-Qur'an, padahal mereka harus membaca, mempelajari, memahami, serta mengamalkan semua isinya. Oleh sebab itu, masyarakat yang awam mengenai bahasa al-Qur'an perlu dibantu melalui terjemahan. Jadi, terjemahan merupakan sarana penyampaian isi kandungan al-Qur'an kepada umat manusia, baik muslim maupun non-Muslim.<sup>14</sup>

Al-Qur'an menjelaskan adanya tuduhan orang Arab yang menyangkal bahwa al-Qur'an bukan wahyu ilahi, melainkan diambil Nabi Muhammad SAW. dari orang Yahudi dan Kristen. Al-Qur'an membantah tuduhan ini dengan menegaskan bahwa al-Qur'an turun dalam bahasa Arab murni (*fusha*), Arab yang jelas (*lisanun 'arabiyyun mubinun*) dan siapapun tidak berbahasa Arab (*a'jamiy*) tidak akan mampu mengajar Muhammad dengan bahasa Arab murni yang jelas.<sup>15</sup>

Di satu pihak, para ulama melarang penerjemahan al-Qur'an karena menganggap bahwa dengan menerjemahkan al-Qur'an ke bahasa lain akan mengurangi kemukjizatan al-Qur'an. Sementara di pihak yang lain, membolehkannya dengan alasan agar pesan al-Qur'an dapat tersampaikan ke seluruh umat manusia dari tiap lapisan masyarakatnya. Pihak yang membolehkan penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa lain juga memberikan kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerjemahan al-Qur'an itu.

Di antara ulama yang membolehkan terjemah al-Qur'an adalah Kasyfu Ghitha, Ayatullah Khu'i, dan Syekh Mushthafa Maraghi. Sedangkan yang menentang penerjemahan al-Qur'an yang dilakukan di Mesir adalah Syekh Muhammad Sulaiman (Wakil Ketua Mahkamah Agung), Syekh Muhammad Ahmadi Zhawahiri (Mantan Rektor al-Azhar) yang mengirimkan surat

<sup>14</sup>Kadar M. Yusuf, *Studi al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2012), 124-125.

<sup>15</sup>Dadan Rusmana dan Yayan Rahtikawati, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya: Tafsir Maudhu'i terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Budaya, Sejarah, Bahasa, dan Sastra* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 368.

<sup>13</sup>QS. Yusuf [12]: 2; ar-Ra'du [13]: 37; an-Nahl [16]: 103; Thaahaa [20]: 113; asy-Syu'ara [26]: 195; az-Zumar [39]: 28; al-Fusilat [41]: 3; asy-Syuraa [42]: 7; az-Zukhruf [43]: 3; dan al-Ahqaaf [46]: 12.

ketidaksetujuannya kepada Ali Mahir Pasya (Mantan Perdana Menteri), dan Syekh Abbas Jamal (Wakil Pembela Syariat). Terlepas dari itu Hadi Makrifat menyuguhkan beberapa dalil untuk mendukung pentingnya penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa dunia, yaitu QS. Ali Imran : 138; QS. al-Furqan: 1; QS. an-Nahl: 44; QS. al-An'am: 19; dan QS. al-Baqarah: 159.<sup>16</sup>

Di era modern, perdebatan muncul kembali di Mesir pada awal abad kedua puluh dan memuncak pada tahun 1936 antara pemikir liberal dan politisi dengan ulama Al-Azhar. Perdebatan juga diramaikan oleh keinginan penguasa Turki modern di bawah pimpinan Mustafa Kamal Attaturk untuk menerjemahkan beberapa ritual agama, seperti azan ke dalam bahasa Turki. Polemik kembali terjadi pada tahun 1955 ketika Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir bermaksud menerjemahkan al-Qur'an setelah melihat banyaknya kesalahan yang terdapat dalam beberapa terjemahan dalam bahasa asing. Sampai akhirnya para ulama Al-Azhar membuat kesepakatan, dan mewujudkannya dalam bentuk tafsir al-Muntakhab.<sup>17</sup>

Abu Hanifah mulanya membolehkan penerjemahan al-Qur'an karena ia tidak menganggap bahwa terjemahan al-Quran adalah al-Qur'an, Imam Malik menentang dengan keras penerjemahan al-Qur'an. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa menyalin al-Qur'an ke dalam suatu bahasa dengan arti bahwa bahasa yang dipakai itu dapat memenuhi apa yang dimaksud oleh bahasa Arab hingga ia dianggap sebagai al-Qur'an itu tidaklah mungkin. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Ibnu Qutaibah. Akan tetapi menerangkan al-Qur'an

kepada mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab dengan suatu bahasa supaya mereka dapat mengetahui apa yang dimaksud al-Qur'an, maka itu dibolehkan dan mungkin untuk dilakukan. Hasbi Asshiddieqy berkata bahwa menyalin al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia dengan maksud supaya bangsa ini mengerti isi al-Qur'an yang berbahasa Arab atas dorongan nasionalisme tidak dapat dibenarkan, karena menghilangkan alat pemersatu antara umat muslimin. Karena itulah ulama Al-Azhar mengeluarkan fatwa pada tahun 1936, yaitu hanya membolehkan untuk menerjemahkan makna-makna al-Qur'an bukan lafalnya.<sup>18</sup>

Pengharaman penerjemahan al-Qur'an juga pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa Kyai Sanusi dan Mahmud Yunus,<sup>19</sup> tulisan Sayyid Usman seorang ulama Betawi berketurunan Hadramaut melarang adanya penerjemahan al-Qur'an dalam bentuk apapun dalam kitabnya *Hukm al-Rahman bi al-Nahyan Tarjamat Al-Qur'an* (1909), dan kritikan Rasyid Ridha dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah terhadap upaya penerjemahan yang dilakukan oleh H.O.S Cokroaminoto yang berusaha menerjemahkan teks terjemahan al-Qur'an berbahasa Inggris *The Holy Qur'an* karya Muhammad Ali.<sup>20</sup>

Jika berangkat dari paradigma bahwa al-Qur'an memang mutlak dengan bahasa Arab dan tidak boleh diterjemahkan, maka hanya orang-orang Arab yang akan memahami kandungan al-Qur'an. Bahkan bisa jadi keunggulan bahasa akan dijadikan dalil keunggulan sebuah kaum. Kita memang dituntut untuk mempelajari bahasa Arab dengan alasan bahwa ia adalah bahasa al-Qur'an.

<sup>16</sup>Lihat, M. Hadi Makrifat, *Sejarah Al-Qur'an*, terj. dari bahasa Arab oleh Thoha Musawa (Jakarta: Al-Huda, 2007), 278-288. Terkait dengan penjelasan lebih rinci tentang hukum penerjemahan al-Qur'an, Lihat, Jalal al-Din bin al-Thahir al-Alusy, *Ahkam Tarjamah al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1429 H/2008 M), 17-34. Lihat juga, Muhammad 'Abd al-'Adzim al-Zarqani, 105-125.

<sup>17</sup>Muchlis. M. Hanafi, "Problematika Terjemahan Al-Qur'an Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer", dalam *Jurnal Suhuf* 4, no. 2 (2011): 172.

<sup>18</sup>Lihat, Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 43-44.

<sup>19</sup>Ervan tidak menyebut secara jelas siapa tokoh yang mengharamkan penerjemahan pada masa Kyai Sanusi dan Mahmud Yunus. Lihat, Ervan Nurtawab, *Tafsir al-Qur'an Nusantara: Tempo Doeloe* (Jakarta: Ushul Press, 2009), 209.

<sup>20</sup>Moch. Nur Ichwan, "Negara Kitab Suci dan Politik Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia, dalam *Sadur Sejarah Terjemah di Indonesia dan Malaysia*, ed. Henri Cambert-Loir (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), 418.

Akan tetapi pada kenyataannya mempelajari bahasa Arab bukanlah perkara mudah. Banyak sekali cabang-cabang ilmu lain yang dijadikan pendukung ketika mempelajari bahasa Arab, dan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi jika Islam menyebar ke daerah pinggiran dengan kondisi masyarakat yang terpinggirkan apakah harus memaksa mereka untuk belajar bahasa Arab dahulu baru kemudian mengamalkan isinya? kita mengamalkan nilai-nilai al-Qur'an itu karena mengetahui makna dari sebuah ayat paling tidak melalui terjemahan.

Manna al-Qaththan beranggapan bahwa persoalan terjemah al-Qur'an pada dasarnya merupakan bentuk dari kelemahan umat Islam. Jika Islam diperuntukkan sebagai agama untuk seluruh manusia, maka bahasanya (bahasa Arab) juga harus seperti itu.<sup>21</sup>

Bahasa Arab memang memiliki keunikan tersendiri dari bahasa-bahasa lain karena kaya dengan kosa kata dan pendalaman makna yang beragam. Meskipun pada akhirnya para ulama membolehkan penerjemahan al-Qur'an, mereka tetap mensyaratkan pemahaman dan penguasaan bahasa Arab yang baik pada diri seorang penerjemah agar memudahkan mereka sendiri dalam menangkap pesan-pesan al-Qur'an.<sup>22</sup>

Penerjemahan al-Qur'an pada akhirnya dianggap sebagai jalan keluar agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung al-Qur'an melalui terjemahannya, walaupun adakalanya pemahaman itu masih bersifat sementara karena semakin meningkat level seseorang itu maka akan merubah pemahaman

orang tersebut tentang pesan-pesan al-Qur'an. Yang terpenting terjemah al-Qur'an itu bertujuan untuk mengenalkan kandungan al-Qur'an agar dipahami oleh manusia dari berbagai Negara.

Terjemah hanyalah untuk menjelaskan maksud ayat-ayat itu ke dalam bahasa orang yang belum menguasai bahasa Arab, karena petunjuk al-Qur'an harus dijadikan pedoman hidup. Terjemah bisa berbeda-beda bunyi perkataan dan kalimatnya. Setiap penterjemah mempunyai gaya bahasa tersendiri, yang perlu dijaga ialah maksud ayat. Maksud ayat harus dapat diungkapkan dengan terang dalam terjemahan.<sup>23</sup>

### Macam-macam Terjemah

Pada dasarnya penerjemahan al-Qur'an dibagi menjadi dua kategori, yaitu *harfiyah* (leterlek) dan *tafsiriyyah*. Akan tetapi pada tahapan berikutnya terjadi pemecahan terhadap dua jenis penerjemahan itu. Ali Shabuni tetap membaginya pada dua kategori tersebut,<sup>24</sup> Hadi Makrifat membaginya menjadi tiga yaitu penerjemahan tekstual, bebas, dan penerjemahan dengan metode penafsiran,<sup>25</sup> Manna al-Qaththan membaginya menjadi tiga penjelasan yaitu *harfiyah*, *maknawi*, dan *tafsiriyah* (meskipun di awal dia menggabungkan antara *maknawi* dan *tafsiriyah*, tapi dalam pembahasan dipisahkan),<sup>26</sup> al-Zahabi memang membagi terjemah ke dalam dua kategori yaitu *tarjamah harfiyah* dan *tarjamah ma'nawiyah* atau *tafsiriyah*, ia juga membagi terjemah *harfiyah* ke dalam dua kategori yaitu *harfiyah bi al-Misl* dan *Bighair al-Misl*,<sup>27</sup> dan Muhammad Mushtofa al-Syathir membaginya menjadi empat jenis yaitu *tarjamah lafdziyah bi al-misl*, *tarjamah lafdziyah Biduni al-Misl*, *tarjamah tafsiriyah*, dan *tarjamah al-Ma'ani*.<sup>28</sup>

<sup>21</sup>Lihat, Manna al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), 315.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab mengatakan karena keunikan yang dimiliki oleh bahasa Arab tidak menjadi mustahil menjadi sebab dari terpilihnya bahasa ini sebagai bahasa al-Qur'an. Sangatlah sulit untuk menjelaskan pesan al-Qur'an khususnya bahasa Arab jika yang menyampaikannya tidak menguasai dan memiliki perbendaharaan kosa kata bahasa. Lihat, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 44.

<sup>23</sup>Lihat, Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat* (Jakarta: Mutiara, 1984), xiii.

<sup>24</sup>Lihat, Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, 331-332.

<sup>25</sup>Lihat, M. Hadi Makrifat, 269-272.

<sup>26</sup>Lihat, Manna al-Qaththan, 307-311.

<sup>27</sup>Lihat, Muhammad Husein al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), 19-24.

<sup>28</sup>Lihat, Muhammad Mushtofa al-Syathir, *al-Qaul al-Sadid fi Hukmu Tarjamah al-Qur'an al-Majid* (Kairo: Mathba'ah al-

Teori tentang terjemah al-Qur'an dalam *Ulum al-Qur'an* ternyata memiliki beberapa masalah, *pertama*, kategorisasi *tarjamah harfiyah* dan *ma'nawiyah* bukan kategori yang *operatif* sebagai alat analisis sebuah karya terjemahan; *kedua*, terminologi terjemah menjadi *meaningless* karena merujuk kepada entitas yang tidak ada; dan *ketiga*, bukan terbatas sebagai pengalihbahasaan tetapi juga penjelas. Permasalahan itu berakar dari keketatan para ulama *Ulum al-Qur'an* pada makna sempit dari terjemah dan beban teologis terhadap kemukjizatan al-Qur'an. Jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas makna terjemah bukan hanya sekedar alih bahasa tapi juga penjelasan.<sup>29</sup>

### Bentuk Terjemahan

Secara global bentuk penerjemahan al-Qur'an menurut penulis terbagi ke dalam tiga kategori: 1) Hanya menerjemahkan, 2) Terjemah sekaligus memberikan keterangan penting pada kata-kata dalam terjemah itu, dan 3) Terjemah sekaligus memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat tertentu. Untuk kategori yang ketiga banyak diaplikasikan di Indonesia, yaitu menghubungkan antara terjemah dan tafsir dalam kitab-kitab tafsir. Sehingga, mufassir menyuguhkan dalam kitabnya selain teks ayat al-Qur'annya, kemudian terjemah lengkap, dan tafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an.

Pembagian ini penulis dasarkan pada uraian dari para tokoh seperti Petter G Riddel,<sup>30</sup> Howard,<sup>31</sup> Antony H. Johns,<sup>32</sup> Islah Gusmian,<sup>33</sup> Muchtar

---

Hijazi, 1355 H/1936 M), 11-14.

<sup>29</sup>Lihat, Fadhli Lukman, "Studi Kritis atas Teori Tarjamah Al-Qur'an dalam 'Ulum al-Qur'an,'" dalam *Jurnal Al-A'raf*, XIII, no. 2 (2016): 188.

<sup>30</sup>Petter G. Riddel, "Menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam Bahasa-bahasa di Indonesia", dalam *Sadur Sejarah Terjemah di Indonesia dan Malaysia*, ed. Henri Cambert-Loir (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), 400-405.

<sup>31</sup>Howard. M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, terj. dari bahasa Inggris oleh Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 129.

<sup>32</sup>Anthony H. Johns, "Tafsir Al-Qur'an di Dunia Indonesia – Melayu: Sebuah Penelitian Awal," terj. dari bahasa Inggris oleh Syahrullah Iskandar, dalam *Jurnal JSQ*, 1, no. 3 (2006): 464-485.

<sup>33</sup>Islah Gusmia, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika*

Adam,<sup>34</sup> Ahmad Izan,<sup>35</sup> dan Amin Suma<sup>36</sup> yang memasukkan beberapa kitab berlabel "Tafsir" di Nusantara termasuk ke dalam terjemah seperti "Tafsir Al-Qur'an al-Karim" (Mahmud Yunus), "An-Nur" dan "al-Bayan" (Hasbi Asshiddieqy), dan lain-lain di samping memang ada terbitan yang secara judulnya adalah "Terjemahan". Hal ini dikarenakan tafsir di Indonesia termasuk di dalamnya terdapat terjemah sehingga ketika para peneliti menyuguhkan kelompok tafsir di Indonesia, maka kitab-kitab tersebut juga bagian dari proses terjemah.

Terjemahan al-Qur'an di Indonesia ada yang bersumber langsung kepada teks al-Qur'an yang berbahasa Arab seperti yang banyak dilakukan, ada juga yang menggunakan teks terjemah al-Qur'an dalam bahasa asing dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti penerjemahan "*The Holy Qur'an*" karya Muhammad Ali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun Jawa. Secara teknis, terjemahan al-Qur'an di Indonesia tetap mencantumkan teks asli atau teks al-Qur'an yang berbahasa Arab, sesuai dengan syarat terjemahan al-Qur'an.<sup>37</sup>

### Penggunaan Metode Penerjemahan

Fenomena penerjemahan al-Qur'an memang menjadi pembahasan yang begitu panjang dalam kajian-kajian '*Ulum al-Qur'an*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya terjemahan al-Qur'an terbagi menjadi dua jenis yaitu *harfiyah* dan *tasfsiriyah*. Terkait terjemah *harfiyah*, banyaknya fatwa dari berbagai pihak yang melarang penggunaan metode

---

*hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003), 53-68.

<sup>34</sup>Lihat, Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an: Studi Perkembangan Pesantren Al-Qur'an (Sebuah Pengantar Ulum Al-Qur'an)* (Bandung: Makrifat Media Utama, t.th), 334-337.

<sup>35</sup>Lihat, Ahmad Izan, '264-266.

<sup>36</sup>Lihat, Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 126-128.

<sup>37</sup>Pencantuman teks al-Qur'an berbahasa Arab dalam terjemah al-Qur'an merupakan bagian dari beberapa syarat dari terjemah al-Qur'an. Lihat, Hadi Makrifat, 293, Lihat juga, Muhammad Amin Suma, 110.



ini. Akan tetapi ada juga pihak yang tidak memperlakukan metode tersebut. Fenomena ini tercermin dari banyaknya ulama yang berusaha menentang penggunaan metode terjemah secara *harfiyah* ini.

Fatwa haram *tarjamah harfiyah* al-Qur'an ke dalam bahasa 'Ajam (non Arab), juga dikeluarkan oleh Dewan 7 negara di Timur Tengah, yaitu Jami'ah Al-Azhar, Kairo, Dewan Fatwa Ulama Saudi Arabia, Universitas Rabat Maroko, Jami'ah Jordania, Jami'ah Palestina, Muhammad Adz-Dzahabi dan Syekh Ali Ash-Shabuni. Kesemuanya sepakat menyatakan "bahwa terjemah al-Qur'an yang dibenarkan adalah *tarjamah tafsiriyah* sedangkan *tarjamah harfiyah* terlarang atau tidak sah."<sup>38</sup>

Pelarangan terjemah *harfiyah* berdasarkan kepada kekhawatiran bahwa umat akan menganggap bahwa al-Qur'an itu sendiri dan terjemah itu juga suci dan kemudian akan terjadi banyaknya perbedaan terjemahan terhadap al-Qur'an yang membuat umat Islam saling berselisih seperti halnya kaum Yahudi dan Nasrani soal Taurat dan Injil. Kekhawatiran ini juga menjadi alasan beberapa ulama seperti Rasyid Ridha, Abu Zahrah, dan al-Zarqani melarang terjemah *harfiyah*. Meskipun demikian, menurut Muchlis M. Hanafi kekhawatiran al-Zarqani ini tidak terbukti.<sup>39</sup>

Fenomena perdebatan terkait penggunaan *tarjamah harfiyah* juga terjadi di Indonesia, dan terangkat ketika Muhammad Thalib mengkritisi kesalahan terjemah yang dilakukan oleh Kemenag yang menggunakan metode *harfiyah*, melalui bukunya yang berjudul *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an* Kemenag RI. Bahkan, kemudian Muhammad Thalib menulis terjemahan perbandingan dari terjemahan versi Kemenag yang berjudul "Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah".

<sup>38</sup>Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI: Tinjauan Aqidah, Syariah, Mu'amalah, Iqtishadiyah* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2012), 11

<sup>39</sup>Lihat, Muchlis. M. Hanafi, *Problematika Terjemahan Al-Qur'an Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer*, 177-178.

## Penggunaan Sastra dalam Terjemahan al-Qur'an

Keindahan bahasa al-Qur'an memang diakui banyak kalangan. Bahkan, ketika waktu diturunkannya, kaum musyrikpun mengakui keindahan bahasa al-Qur'an yang begitu indah dan tinggi. Karena nilai sastra yang begitu tinggi, membuat para penerjemah di Indonesia memilih bahasa Melayu yang sangat sarat akan muatan sastra. Berdasarkan hal ini kemudian H.B Jassin melakukan penerjemahan al-Qur'an dengan pola sastra (puisi) yang terasa asing di mata masyarakat Indonesia pada umumnya saat itu.

Bukan hanya berhenti di situ, banyak orang akhirnya mengikuti jejak H.B Jassin yaitu menerjemahkan al-Qur'an dengan pola puisi walaupun tidak 30 juz dan hanya Juz 'amma seperti karya Mohammad Diponegoro.<sup>40</sup> Karya H.B Jassin menjadi perbincangan hangat kala itu sehingga banyak kritikan yang menerpa dirinya, berbagai buku hadir untuk mengkritisi karyanya tersebut seperti yang dilakukan oleh Oemar Bakry,<sup>41</sup> Nazwar Syamsu<sup>42</sup> dan Sirajuddin Abbas.<sup>43</sup>

Berbagai reaksi timbul setelah terbitnya bacaan tersebut, baik yang disampaikan melalui media masa maupun buku-buku ilmiah, karena terjemahan karya Jassin ini dianggap banyak yang tidak mencapai maksud ayat yang diterjemahkan.<sup>44</sup>

## Penggunaan Bahasa Daerah

Begitu juga di Indonesia, perkembangan penerjemahan al-Qur'an terasa begitu kental. Dalam praktiknya, bukan hanya al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan tetapi banyak juga yang menerjemahkan al-

<sup>40</sup>Lihat, Mohammad Diponegoro, *Pekabaran Puitisasi Terjemahan Juz 'Amma* (Bandung: Kiblat, 2004).

<sup>41</sup>Oemar Bakry, *Polemik H. Oemar Bakry dengan H.B. Jassin tentang Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia* (Jakarta: Mutiara, 1979).

<sup>42</sup>Lihat, Nazwar Syamsu, *Koreksi Terjemahan Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia – HB Jassin* (Padang: Maktabah Saadiyah, 1978).

<sup>43</sup>Sirajuddin Abbas, *Sorotan Atas Terjemah Qur'an H.B. Jassin* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1979).

<sup>44</sup>Thamem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif)* (Jakarta: Riora Cipta, 2009), 99.

Qur'an ke dalam bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Mandar, dan lain sebagainya. Karena, selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, masyarakat Indonesia juga pada umumnya masih sering menggunakan bahasa ibu (daerah) mereka. Sehingga dengan adanya terjemahan al-Qur'an dalam berbagai bahasa daerah, selain untuk menambah khazanah ke-Islaman, juga semata-mata bertujuan agar banyak masyarakat yang dapat dengan mudah mengakses informasi dari al-Qur'an.<sup>45</sup>

Misalnya, *De Heilige Qur'an* terjemahan dari tafsir Maulvi Muhammad Ali Pemimpin Ahmadiyah Lahore yang dialih bahasakan ke bahasa Belanda oleh Soedewo dicetak oleh Penerbit Visser & Co, Batavia pada 30 Juli 1934. Karya tersebut juga dialih bahasakan ke bahasa Jawa dengan judul Qur'an Sutji, Djarwa Djawi pada 1958. Kemudian, al-Qur'an dan terjemahnya menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa oleh Muhammad Amin bin Abdul Muslim dari Surakarta dengan judul *Nur Anjawen* diterbitkan oleh Toko Buku Ab Sitti Sjamsijah, Solo.<sup>46</sup>

Dengan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh Indonesia membuat kehadiran terjemahan dengan berbagai bahasa daerah sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan penerjemahan al-Qur'an dan peradaban Islam di Indonesia. Penggunaan bahasa daerah dianggap sebagai media yang ampuh untuk menjelaskan kandungan al-Qur'an

dengan bahasa yang dipahami dalam sebuah kelompok.

Keragaman bahasa dan aksara yang dipakai oleh para penulis tafsir al-Qur'an di Indonesia di atas, bukan hanya menciptakan adanya hierarki dan tujuan demi pembumian nilai-nilai dalam kitab suci al-Qur'an, tetapi juga mencerminkan adanya keterpengaruhannya ruang sosiokultural tempat karya tafsir tersebut ditulis.<sup>47</sup>

## Kesimpulan

Penerjemahan al-Qur'an di Indonesia adalah bagian dari perkembangan penerjemahan al-Qur'an di dunia. Sebagai kitab yang memberikan petunjuk, keberadaan penerjemahan al-Qur'an diharapkan dapat membantu masyarakat dari berbagai Negara dalam memahami isi kandungannya. Dalam sejarahnya, penerjemahan al-Qur'an sempat mengalami kebuntuan karena tidak mendapat sambutan yang hangat dari umat Islam sendiri.

Meskipun demikian, tidak sedikit para ulama yang akhirnya membolehkan penerjemahan al-Qur'an dengan ketentuan yang sangat ketat. Terlepas dari perdebatan itu, penerjemahan al-Qur'an terus berlanjut hingga sekarang. Di Indonesia, proses penerjemahan al-Qur'an sangatlah beragam. Bukan hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, al-Qur'an juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah sebagai wadah untuk menyampaikan pesan al-Qur'an agar lebih mudah dipahami.

## Daftar Kepustakaan

- Abdul Hakim. "Al-Qur'an Cetak di Indonesia: Tinjauan Kronologis Pertengahan Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20". *Jurnal Suhuf* 5, no. 2 (2012).
- Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian Al-Qur'an*

<sup>45</sup>Untuk memberikan pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an, para ulama secara perorangan selain mengajarkan al-Qur'an kepada umat melalui lembaga pendidikan, juga berupaya menerjemahkan atau menafsirkan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lokal (daerah), seperti terjemah al-Qur'an ke dalam bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Mandar, bahasa Madura dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Anisah Indriati, "Kajian Terjemah Al-Qur'an (Studi Tarjamah al-Qur'an Basa Jawi "Assalam" Karya Abu Taufiq S)", dalam *Maghza*, 1, no 1 (2016): 2.

<sup>46</sup>Lihat, Abdul Hakim, "Al-Qur'an Cetak di Indonesia: Tinjauan Kronologis Pertengahan Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20", dalam *Jurnal Suhuf*, 5, no. 2. (2012): 250-251. Pembahasan mengenai penggunaan bahasa Jawa dan Sunda dalam tafsir dan terjemah, karakteristik dan coraknya dapat selengkapnya, lihat, Ervan Nurtawab, 145-204.

<sup>47</sup>Islah Gusman, "Bahasa dan Aksara Tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari Tradisi, Hierarki hingga Kepentingan Pembaca", dalam *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 1 (2010): 19.

- dan Tafsir. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Abu Bakar Aceh. *Sejarah Al-Qur'an*. Solo: Ramadhani, 1986.
- Ahmad Izzan. *'Ulûmul Qurân: Telaah Tektualitas dan Kontekstualitas al-Qurân*. Bandung: Humaniora, 2011.
- Ahmad Rofi' Usmani. *Jejak-jejak Islam: Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Bunyan, 2016.
- al-Alusy, Jalal al-Din bin al-Thahir. *Ahkam Tarjamah al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1429 H/2008 M.
- Anisah Indriati. "Kajian Terjemah Al-Qur'an (Studi Tarjamah al-Qur'an Basa Jawi "Assalam" Karya Abu Taufiq S)". *Maghza*, 1. no. 1 (2016).
- Dadan Rusmana, dan Yayan Rahtikawati. *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya: Tafsir Maudhu'i terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Budaya, Sejarah, Bahasa, dan Sastra*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- al-Dzahabi Muhammad Husein. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Ervan Nurtawab. *Tafsir Al-Qur'an Nusantara: Tempo Doeloe*. Jakarta: Ushul Press, 2009.
- Fadhli Lukman. "Studi Kritis atas Teori Tarjamah Al-Qur'an dalam 'Ulum al-Qur'an". *Jurnal Al-A'raf* XIII, no. 2 (2016).
- Federspiel, Howard. M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*. Terj. dari bahasa Inggris, Popular Indonesian Literatur of The Quran, oleh Tajul Arifin. Bandung: Mizan, 1996.
- Hamam Faizin. "Percetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia". *Jurnal Esensia* XII, no. 1 (2011).
- Ibn Mandzur. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Hadis, 1434 H/2013.
- Islah Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- "Bahasa dan Aksara Tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari Tradisi, Hierarki hingga Kepentingan Pembaca". *Jurnal Tsaqafah* 6. no. 1 (2010).
- Johns, Anthony H. "Tafsir Al-Qur'an di Dunia Indonesia – Melayu: Sebuah Penelitian Awal." Terj. dari bahasa Inggris, The Quranic Exegesis in the Malay-Indonesian World: An Introduction Survey, oleh Syahrullah Iskandar. *Jurnal JSQ* 1 no. 3 (2006).
- al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Ed. 'Alwi Abu Bakar Muhammad al-Saqqaf. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1433 H/2012 M.
- Kadar M. Yusuf. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Makrifat, M. Hadi. *Sejarah Al-Qur'an*. Terj. dari bahasa Arab, Tarikh Al-Qur'an, oleh ThoHa Musawa. Jakarta: Al-Huda, 2007.
- M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- al-Mayabdi, Muhammad Fakir. *Qawaid al-Tafsir Baina asy-Syi'ah wa as-Sunnah*. T.tp: Markaz al-Tahqiqat wa al-Dirasat al-'Ilmiyyah al-Tabi' li al-Majma' al-'Alami li Tarqib Baina al-Madzahib al-Islamiyyah, t.th.
- Moch. Nur Ichwan. "Negara Kitab Suci dan Politik Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia. Dalam *Sadur Sejarah Terjemah di Indonesia dan Malaysia*. Ed. Henri Cambert-Loir. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Mohammad Diponegoro. *Pekabaran Puitisasi Terjemahan Juz 'Ammah*. Bandung: Kiblat, 2004.

- Muchlis. M. Hanafi. "Problematika Terjemahan Al-Qur'an Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer". *Jurnal Suhuf* 4, no. 2 (2011).
- Muchtar Adam. *Ulum Al-Qur'an: Studi Perkembangan Pesantren Al-Qur'an (Sebuah Pengantar Ulum Al-Qur'an)*. Bandung: Makrifat Media Utama, t.th.
- Muhammad Amin Suma. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Thalib. *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI: Tinjauan Aqidah, Syariah, Mu'amalah, Iqtishadiyah*. Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2012.
- Nazwar Syamsu. *Koreksi Terjemahan Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia – HB Jassin*. Padang: Maktabah Saadiyah, 1978.
- Oemar Bakry. *Polemik H. Oemar Bakry dengan H.B. Jassin tentang Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia*. Jakarta: Mutiara, 1979.
- . *Tafsir Rahmat*. Jakarta: Mutiara, 1984.
- al-Qaththan, Manna. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Riddel, Petter G. "Menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam Bahasa-bahasa di Indonesia". Dalam *Sadur Sejarah Terjemah di Indonesia dan Malaysia*. Ed. Henri Cambert-Loir. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- ash-Shaabuuniy, Muhammad Ali. *Studi Ilmu Al-Qur'an*. Terj. dari bahasa Arab oleh Aminuddin. Bandung: Pustaka Setia, 1991.
- Sirajuddin Abbas. *Sorotan Atas Terjemah Qur'an H.B. Jassin*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1979.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. T.t: Dar al-Fikr, 1370 H/1951 M.
- al-Syathir, Muhammad Mushtofa. *al-Qaul al-Sadid fi Hukmu Tarjamah al-Qur'an al-Majid*. Kairo: Mathba'ah al-Hijazi, 1355 H/1936 M.
- Taufikurrahman. "Kajian Tafsir di Indonesia". *Jurnal Mutawâtir* 2, no. 1 (2012).
- Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- . *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Thamem Ushama. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif)*. Jakarta: Riora Cipta, 2009.
- al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Adzim. *Manahi al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Ed. Fawwaz Zamarli. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1415 H/1995 M.